



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ZAENAL Bin SAURI;**
2. Tempat lahir : Sampit (Kalimantan Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 24 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Pusaka RT.003 RW.002 Kec. Pusako Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Siak tanggal 6 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Siak tanggal 6 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil yang terbungkus plastik bening diduga jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADEYANTO Als ADE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Penyeberangan Feri Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. DARWIS (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "bang ini ada uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bisa tidak" lalu Sdr. DARWIS menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Sdr. DARWIS dan pada pukul 14.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah Sdr. DARWIS dan sesampainya dirumah Sdr. DARWIS telah ada Sdr. ADE YANTO Bin LUKMAN (Ditahan dalam perkara lain), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YANTO diajak oleh Sdr. DARWIS ke sebuah pondok sawit milik warga dan setelah duduk sebentar, Sdr. DARWIS mengajak terdakwa dan Sdr. ADE YANTO untuk menggunakan shabu-shabu kemudian saat terdakwa, Sdr. ADE YANTO dan Sdr. DARWIS sedang asyik menghisap shabu-shabu tidak lama datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian terdakwa dan Sdr. DARWIS langsung melarikan diri sedangkan Sdr. ADE YANTO berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari dalam pondok ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 12.05 Wib datang pihak Kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (Lima) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,45 (nol koma empat lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/0222005/2014 tanggal 17 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.262.2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Penyeberangan Feri Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. DARWIS (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "bang ini ada uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bisa tidak" lalu Sdr. DARWIS menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Sdr. DARWIS dan pada pukul 14.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah Sdr. DARWIS dan sesampainya dirumah Sdr. DARWIS telah ada Sdr. ADE YANTO Bin LUKMAN (Ditahan dalam perkara lain), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YANTO diajak oleh Sdr. DARWIS kesebuah pondok sawit milik warga dan setelah duduk sebentar, Sdr. DARWIS mengajak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Sdr. ADE YANTO untuk menggunakan shabu-shabu kemudian saat terdakwa, Sdr. ADE YANTO dan Sdr. DARWIS sedang asyik menghisap shabu-shabu tidak lama datang pihak Kepolisian melakukan penggerebakan kemudian terdakwa dan Sdr. DARWIS langsung melarikan diri sedangkan Sdr. ADE YANTO berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari dalam pondok ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 12.05 Wib datang pihak Kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (Lima) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,45 (nol koma empat lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/0222005/2014 tanggal 17 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.262.2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU KETIGA

----- Bahwa terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Penyeberangan Feri Desa Sungai Tengah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ **Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. DARWIS (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan “bang ini ada uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bisa tidak” lalu Sdr. DARWIS menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Sdr. DARWIS dan pada pukul 14.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah Sdr. DARWIS dan sesampainya dirumah Sdr. DARWIS telah ada Sdr. ADE YANTO Bin LUKMAN (Ditahan dalam perkara lain), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YANTO diajak oleh Sdr. DARWIS ke sebuah pondok sawit milik warga dan setelah duduk sebentar, Sdr. DARWIS mengajak terdakwa dan Sdr. ADE YANTO untuk menggunakan shabu-shabu kemudian saat terdakwa, Sdr. ADE YANTO dan Sdr. DARWIS sedang asyik menghisap shabu-shabu tidak lama datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian terdakwa dan Sdr. DARWIS langsung melarikan diri sedangkan Sdr. ADE YANTO berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari dalam pondok ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 12.05 Wib datang pihak Kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (Lima) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,45 (nol koma empat lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/0222005/2014 tanggal 17 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.262.2014 tanggal 25 November 2014 yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat bahwa di penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ada yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama tim yang terdiri atas 6 (enam) orang menyelidiki informasi tersebut;
 - Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib saksi beserta saksi APRIANDI PUTRA melihat 4 (empat) orang sedang duduk di pondok asyik menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap;
 - Bahwa, saksi kemudian menghampiri keempat orang tersebut dan 3 (tiga) orang diantaranya termasuk terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut sementara ADEYANTO berhasil saksi tangkap;
 - Bahwa, tim yang terdiri atas 6 (enam) orang berpencar ke 4 (empat) arah namun tidak berhasil mengejar 3 (tiga) orang yang lari karena ada yang masuk ke sungai;
 - Bahwa, saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, barang-barang tersebut letaknya terpecah namun sebagian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak



besar saksi temukan di meja tempat terdakwa duduk menggunakan shabu-shabu tersebut, sebagian saksi temukan di rerumputan;

- Bahwa, menurut ADEYANTO timbangan digital, paket shabu-shabu dan bong tersebut milik DARWIS yang melarikan diri;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari teman-teman ADEYANTO yang kabur dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib saksi berhasil menangkap terdakwa di rumahnya Desa Dusun Pusako RT. 03 RW. 02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk menonton televisi bersama anaknya;
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan membenarkan seminggu sebelumnya memang menggunakan shabu-shabu bersama ADEYANTO, DARWIS dan EDI di pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan sabak Auh;
- Bahwa, saksi juga sempat membawa istri DARWIS untuk memancing DARWIS namun upaya tersebut belum berhasil dan hingga kini DARWIS belum tertangkap;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **APRIANDI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat bahwa di penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ada yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama tim yang terdiri atas 6 (enam) orang menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib saksi beserta saksi HENDRA SAPUTRA melihat 4 (empat) orang sedang duduk di pondok asyik menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi HENDRA SAPUTRA kemudian menghampiri keempat orang tersebut dan 3 (tiga) orang diantaranya termasuk terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut sementara ADEYANTO berhasil saksi tangkap;
 - Bahwa, tim yang terdiri atas 6 (enam) orang berpencar ke 4 (empat) arah namun tidak berhasil mengejar 3 (tiga) orang yang lari karena ada yang masuk ke sungai;
 - Bahwa, saksi sempat mengejar DARWIS yang melompat ke Sungai Siak hingga basah-basahan namun DARWIS tidak saksi temukan;
 - Bahwa, saksi bersama saksi HENDRA SAPUTRA menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, barang-barang tersebut letaknya terpecah namun sebagian besar saksi temukan di meja tempat terdakwa duduk menggunakan shabu-shabu tersebut, sebagian saksi temukan di rerumputan;
 - Bahwa, menurut ADEYANTO timbangan digital, paket shabu-shabu dan bong tersebut milik DARWIS yang melarikan diri;
 - Bahwa, saksi kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari teman-teman ADEYANTO yang kabur dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib saksi berhasil menangkap terdakwa di rumahnya Desa Dusun Pusaka RT. 03 RW. 02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
 - Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk menonton televisi bersama anaknya;
 - Bahwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan membenarkan seminggu sebelumnya memang menggunakan shabu-shabu bersama ADEYANTO, DARWIS dan EDI di pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan sabak Auh;
 - Bahwa, saksi juga sempat membawa istri DARWIS untuk memancing DARWIS namun upaya tersebut belum berhasil dan hingga kini DARWIS belum tertangkap;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. ADEYANTO Bin (Alm) LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh DARWIS yang meminta saksi datang ke pondok di tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, beberapa saat setelah saksi duduk di pondok tersebut datang DARWIS bersama terdakwa dan EDI kemudian saksi bersama DARWIS, terdakwa dan EDI bersama-sama menggunakan shabu-shabu yang telah dipersiapkan oleh DARWIS menggunakan bong yang juga milik DARWIS;
- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib datang saksi HENDRA SAPUTRA menghampiri saksi bersama teman-teman saksi yang berada di pondok tersebut, karena curiga saksi HENDRA SAPUTRA anggota polisi akhirnya DARWIS, terdakwa dan EDI lari meninggalkan pondok tersebut sedangkan saksi tidak dapat lari karena kaki saksi sedang sakit;
- Bahwa, saksi APRIANDI PUTRA menyusul di belakang saksi HENDRA SAPUTRA lalu berusaha mengajar teman-teman saksi;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan di pondok tersebut sisa pemakaian shabu-shabu dimana bong, paket shabu-shabu dan timbangan digital merupakan milik DARWIS;
- Bahwa, saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan terakhir dengan tujuan agar lebih kuat mengangkat sawit;
- Bahwa, terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di rumahnya Desa Dusun Pusaka RT. 003 RW. 002 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak, saat itu terdakwa sedang menonton televisi bersama anak sulung terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap setelah selama 1 (satu) minggu melarikan diri dari kejaran polisi yang pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 17.00 Wib menemukan terdakwa bersama saksi ADEYANTO, DARWIS dan EDI sedang menggunakan shabu-shabu di pondok tempat



penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada DARWIS “bang ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa diminta oleh DARWIS untuk datang ke rumah DARWIS dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang menemui DARWIS di rumahnya, setelah itu terdakwa bersama DARWIS pergi ke pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, di tempat tersebut telah ada saksi ADEYANTO, menyusul EDI datang berikutnya;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama DARWIS, saksi ADEYANTO dan EDI menggunakan shabu-shabu dengan cara DARWIS membuat bong dari botol lalu DARWIS mengisi shabu-shabu kedalam kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa hisap melalui pipet;
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu agar tahan begadang, namun shabu-shabu tersebut tidak menambah vitalitas terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil yang terbungkus plastik bening diduga jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan;
4. 1 (satu) pak plastik pembungkus shabu
5. 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaca pirex;
7. 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di rumahnya Desa Dusun Pusaka RT. 003 RW. 002 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak, saat itu terdakwa sedang menonton televisi bersama anak sulung terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap setelah selama 1 (satu) minggu melarikan diri dari kejaran polisi yang pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 17.00 Wib menemukan terdakwa bersama saksi ADEYANTO, DARWIS dan EDI sedang menggunakan shabu-shabu di pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada DARWIS "bang ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu terdakwa diminta oleh DARWIS untuk datang ke rumah DARWIS dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang menemui DARWIS di rumahnya, setelah itu terdakwa bersama DARWIS pergi ke pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, di tempat tersebut telah ada saksi ADEYANTO, menyusul EDI datang berikutnya;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa bersama DARWIS, saksi ADEYANTO dan EDI menggunakan shabu-shabu dengan cara DARWIS membuat bong dari botol lalu DARWIS mengisi shabu-shabu kedalam kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa hisap melalui pipet;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu agar tahan begadang, namun shabu-shabu tersebut tidak menambah vitalitas terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di rumahnya Desa Dusun Pusaka RT. 003 RW. 002 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi APRIANDI PUTRA keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ada yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi APRIANDI PUTRA bersama tim yang terdiri atas 6 (enam) orang menyelidiki informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi HENDRA SAPUTRA beserta saksi APRIANDI PUTRA melihat 4 (empat) orang sedang duduk di pondok asyik menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap kemudian para saksi menghampiri keempat orang tersebut dan 3 (tiga) orang diantaranya termasuk terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut sementara saksi ADEYANTO berhasil ditangkap, tim yang terdiri atas 6 (enam) orang berpencar ke 4 (empat) arah namun tidak berhasil mengejar 3 (tiga) orang yang lari karena ada yang masuk ke sungai, kemudian saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi APRIANDI PUTRA di lokasi penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, barang-barang tersebut letaknya terpencar namun sebagian besar ditemukan di



meja tempat terdakwa duduk menggunakan shabu-shabu tersebut, sebagian ditemukan di rerumputan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan ADEYANTO kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari teman-teman ADEYANTO yang kabur dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 12.05 Wib anggota kepolisian sat narkoba Polres Siak berhasil menangkap terdakwa di rumahnya Desa Dusun Pusaka RT. 03 RW. 02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan membenarkan seminggu sebelumnya memang menggunakan shabu-shabu bersama ADEYANTO, DARWIS dan EDI di pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh yang dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada DARWIS "bang ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu terdakwa diminta oleh DARWIS untuk datang ke rumah DARWIS dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang menemui DARWIS di rumahnya, setelah itu terdakwa bersama DARWIS pergi ke pondok tempat penyeberangan ferry Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, di tempat tersebut telah ada saksi ADEYANTO, menyusul EDI datang berikutnya, selanjutnya terdakwa bersama DARWIS, saksi ADEYANTO dan EDI menggunakan shabu-shabu dengan cara DARWIS membuat bong dari botol lalu DARWIS mengisi shabu-shabu kedalam kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa hisap melalui pipet;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metilfetaniil, Alfa-metilfentaniil, Alfa-metiltiofentaniil, Beta-hidroksifentaniil, Beta-hidroksi-3-metil-fentaniil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentaniil, 3-metiltiofentaniil, MPPP, Para-fluorofentaniil, PEPAP, Tiofentaniil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (Lima) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,45 (nol koma empat lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/0222005/2014 tanggal 17 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.262.2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil yang terbungkus plastik bening shabu-shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ADEYANTO Als ADE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama ADEYANTO Als ADE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ZAENAL Bin SAURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil yang terbungkus plastik bening diduga jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADEYANTO Als ADE.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015, oleh Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H.

Eduward, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.